

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /POJK.05/2015
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN
DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengaturan dan pengawasan atas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dilakukan OJK. Kompleksitas yang ada berpotensi menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan IKNB sebagai wadah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang mengatur penerapan program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh PJK dalam rangka pencegahan terhadap risiko dimanfaatkannya PJK sebagai tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme (*Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism – AML/CFT*). Penerapan program APU dan PPT ini diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013).

Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PJK di IKNB yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Pialang Asuransi, dan DPLK. Dalam rangka melaksanakan penerapan program APU dan PPT, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 143/2009) yang mengatur bagi LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (PMK 30/2010) yang mengatur bagi industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah ditetapkan adanya pihak pelapor baru selain yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PJK yang termasuk pihak pelapor baru adalah PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LKM, dan LPEI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, OJK merupakan lembaga pengawas dan pengatur. Sesuai dengan hal tersebut OJK mempunyai kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Kewenangan mengenai pengaturan dilakukan dengan menetapkan ketentuan penerapan program APU dan PPT. Kewenangan mengenai pengawasan dilakukan dengan melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelapor. Kewenangan pengenaan sanksi dilakukan dengan melakukan pengenaan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah mengacu pada ketentuan terkait sumber daya manusia dan pelatihan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dibuktikan dengan dokumentasi rapat yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya notula rapat atau dokumen lain yang dapat membuktikan materi yang dibahas dalam rapat serta pihak-pihak yang hadir dalam rapat.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan PJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Ayat (4)

Kepala kantor cabang berada di bawah koordinasi penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat.

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” adalah kantor yang melaksanakan kegiatan operasional. Untuk LPEI yang dimaksud dengan kantor cabang adalah kantor wilayah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan yang tidak wajar” adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud transaksi dalam setahun paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antara lain untuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah adalah transaksi asuransi melalui *telemarketing* atau asuransi mikro.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan nomor identitas bagi Warga Negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan, sedangkan bagi Warga Negara Asing adalah Nomor Paspor.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Diisi bagi yang telah bekerja atau memiliki penghasilan. Sebagai contoh mahasiswa dan ibu rumah tangga tidak perlu mencantumkan rata-rata penghasilan karena tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung bagi identitas calon Nasabah perusahaan berupa:

- a. akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan;
dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf b

Angka 1

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, dan nomor telepon perusahaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perkumpulan yang berbadan hukum antara lain lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non-profit.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Spesimen tanda tangan dalam ketentuan ini adalah spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili

lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan profil Nasabah adalah deskripsi Nasabah yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.

Yang dimaksud dengan karakteristik Nasabah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Nasabah yang mencakup antara lain lingkup kegiatan, pekerjaan, atau usaha.

Yang dimaksud dengan kebiasaan pola transaksi Nasabah adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut oleh PJK pada ayat ini harus memperhatikan ketentuan anti-tipping off sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Apabila permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya tipping off, PJK dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan tanpa didahului dengan proses permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkinian data yang didokumentasikan termasuk pula dokumen kependudukan. Dokumentasi upaya pengkinian data dapat berupa dokumen fisik yang membuktikan upaya pengkinian atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Dokumentasi tersebut harus dapat diberikan atau ditunjukkan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saat diperlukan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nama Nasabah termasuk nama alias dari Nasabah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat tanggal lahir dan alamat.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengertian Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam ketentuan ini dapat lebih dari satu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) perorangan dalam ayat ini adalah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) perorangan dari calon Nasabah yang merupakan lembaga pemerintahan atau instansi pemerintah.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan (*ultimate owner/ultimate controller*)” adalah perorangan yang menurut penilaian PJK memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Lembaga pemerintah yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintah Indonesia dan lembaga pemerintah asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh PEP berpedoman pada peraturan kepala PPATK yang mengatur mengenai kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Huruf b

Usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*) adalah:

1. usaha penukaran valuta asing non-bank;
2. usaha penyelenggara transfer dana non-bank;
3. usaha agen perjalanan;
4. usaha yang berbasis tunai, diantaranya minimarket, jasa pengelola parkir, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
5. usaha investasi berbasis emas atau logam mulia;
6. usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan;
7. usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan (*freight forwarding*);

8. usaha di bidang properti;
9. usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah;
10. usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan atau logam mulia;
11. usaha di bidang perdagangan barang seni dan antik; dan/atau
12. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset satu miliar rupiah atau lebih dan/atau usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan non-hayati diantaranya minyak, mineral, dan batu bara.

Huruf c

Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)).

Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

Huruf d

Informasi atas pihak yang tercantum dalam daftar nama teroris dapat bersumber dari:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau
3. sumber lain yang lazim digunakan.

Huruf e

Informasi atas dugaan terjadinya transaksi yang terkait dengan tindak pidana di sektor Industri Keuangan Non-Bank, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme dapat berasal dari:

1. laporan atau pengaduan dari Nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan;
2. *database* dan manajemen risiko dari PJK;
3. OJK;
4. PPATK;
5. media massa yang menginformasikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah melakukan tindak pidana

dan telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. aparat penegak hukum; dan/atau
7. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database PJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri adalah penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Prosedur CDD mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggolongan tingkat risiko suatu negara antara lain sebagaimana dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan/atau *The Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang antara lain dapat dilihat dalam situs web www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, PJK dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. menelaah kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT pihak ketiga secara berkala; dan
2. melakukan uji petik atau sampling untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen hasil CDD adalah formulir yang memuat data dan/atau informasi calon Nasabah atau Nasabah serta dokumen pendukung.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud penyedia jasa keuangan lainnya adalah PJK dan penyedia jasa keuangan yang diawasi oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm* atau dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Yang dimaksud dengan “dokumen yang terkait dengan data Nasabah” antara lain dokumen identitas, hasil analisis yang terkait dengan profil Nasabah, dan korespondensi dengan Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pemanfaatan jasa PJK sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan PJK itu sendiri.

Penyaringan (*screening*) dilakukan untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana dan/atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak internal PJK.

Pasal 41

Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berhadapan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah (*front liner*);
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan/atau
- c. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan OJK.

Direksi dan Dewan Komisaris tidak diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan penerapan program APU dan PPT, namun tetap harus mengetahui perkembangan terkait penerapan program APU dan PPT, termasuk perkembangan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Huruf a

Yang dimaksud pelatihan paling sedikit berupa *sharing knowledge* dan/atau mengundang narasumber dari internal dan/atau eksternal perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut tetap memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah anak perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada pada PJK.

Ayat (2)

Dalam hal ini PJK perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan OJK ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang PJK dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (3)

Dalam hal ini PJK perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan OJK ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang PJK dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.